

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Di Forum Arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

1. Profil Desa Gedang-Gedang

a. Gambaran Umum Desa Gedang-Gedang

Desa Gedang-Gedang merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Batuputih yaitu Desa Larangan Barma, Desa Batuputih Laok, Desa Batuputih Kenik, Desa Aengmerah, Desa Tangedan, Desa Juruan Laok, Desa Juruan Daya, Desa Badur, Desa Gedang-Gedang, Desa Batuputih Daya, Desa Bantelan, Desa Larangan Kerta, Desa Bulaan dan Desa Sergang. Wilayah Desa Gedang-Gedang berada di wilayah Kecamatan Batuputih berbatasan dengan Desa Aengmerah, Desa Batuputih Kenik, Desa Tenge dan Laut Daya. Adapun pembagian wilayah pemerintah

Desa Gedang-gedang terbagi menjadi 5 dusun yang terdiri dari 11 RW dan 28 RT. Pembagian dusun di Desa Gedang-gedang yaitu Dusun Jaraddin, Dusun Ares Tengah, Dusun Tanjung, Dusun Gunung Papan, Dusun Tanbaraan.¹

Di Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih ini memiliki beberapa kelompok arisan yang diantaranya 16 kelompok arisan uang, 3 kelompok arisan barang dan 3 kelompok arisan daging sapi.

b. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa Gedang-Gedang, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.045 Orang. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.480 Orang, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.565 Orang dengan jumlah Kepala Keluarga 1.091 Orang.²

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Gedang-Gedang Tahun 2021

Tabel 1.1

1	Laki-laki	1.480 Orang
2	Perempuan	1.565 Orang
Jumlah		3.045 Orang
3	Kepala Keluarga	1.091 Orang

¹ Dokumen Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, Tahun 2021.

² Dokumen Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Seperti yang terlihat dalam tabel diatas, penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki di Desa Gedang-Gedang. Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Gedang-Gedang dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Gedang-Gedang berdasarkan pada jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Desa Gedang-Gedang Tahun 2021

Tabel 1.2

No	Usia (tahun)	Jumlah
1	0-4 tahun	220 orang
2	5-9 tahun	377 orang
3	10-14 tahun	420 orang
4	15-19 tahun	352 orang
5	20-24 tahun	195 orang
6	25-29 tahun	211 orang
7	30-34 tahun	277 orang

8	35-39 tahun	194 orang
9	40 tahun ke atas	799 orang
Jumlah		1.45 ang

c. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gedang-Gedang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja sektor industri maupun pekerja jasa/perdagangan, pengrajin serta pensiunan sipil yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Gedang-Gedang. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:³

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Penduduk

Desa Gedang-Gedang Tahun 2021.

Tabel 1.3

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	2.202 orang
2	Pekerja Sektor Jasa/Perdagangan	59 orang
3	Pekerja sektor Industri	6 orang
4	Pegawai Desa	12 orang

³ Dokumen Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Sumenep

5	PNS	4 orang
6	Guru	41 orang
7	Bidan	1 orang
8	Pensiunan ABRI/Sipil	4 orang
9	Tukang kayu	16 orang
10	Tukang batu	33 orang
11	Tukang jahit	9 orang
12	Tukang cukur	2 orang
JUMLAH		1.389 orang

2. Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Di Forum Arisan Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya berinteraksi sesame untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memerlukan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kehidupannya tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu itu sendiri dalam artian manusia perlu berinteraksi dengan individu lainnya. Hal inilah yang harus dilakukan dengan damai antar sesame manusia, di dalam masyarakat sendiri diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.

Dalam perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu kelompok atau lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik langsung ataupun tidak langsung. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan individu mendekati dengan individu lainnya yaitu dengan diadakannya forum arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan oleh sebagian masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, seperti itulah masyarakat menyebutnya. Selain itu mereka juga mendekati hubungan kekerabatan dan mempererat silaturahmi dalam masyarakat atau kelompok pada suatu forum arisan.

Begitu juga dengan sebagian masyarakat di Desa Gedang-Gedang. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berupa uang atau barang untuk mempererat silaturahmi dengan para tetangga mereka, sehingga kehidupan bertetangga dalam kebutuhan perekonomian tercapai.

Jual beli sistem arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah di Kecamatan Batuputih. Namun penulis hanya akan membahas tinjauan umum tentang jual beli daging sapi yang dilaksanakan di

forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih. Jual beli sistem arisan di Desa Gedang-Gedang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas, ada yang melakukan arisan kecil-kecilan ada juga yang dilakukan secara besar-besaran.

Adapun forum arisan yang melakukan transaksi jual beli daging sapi di Desa Gedang-Gedang terdiri dari tiga forum yaitu majelis At-Taqwa 1, majelis At-Taqwa 2, kelompok Al-Ikhsan. Anggota arisan adalah suatu forum yang mengikatkan diri pada suatu lembaga arisan tersebut. Praktek jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang ini diawali dengan perjanjian antar anggota dan Bandar arisan, dimana pihak Bandar dan pengurus harian arisan ini mengumpulkan/mengajak beberapa anggota tanpa unsur paksa, jual beli yang dimaksud adalah daging sapi dimana daging sapi diserahkan kepada anggota arisan menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

Sistem jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang ini merupakan sistem menabung, dimana pada penarikan uang tabungan dibungkus dengan acara arisan berkelompok. Arisan di Desa Gedang-Gedang ini dilakukan seperti arisan pada umumnya, dimana dilakukan penarikan uang terlebih dahulu baik uang arisan dan uang tabungan lalu mulai dilaksanakan pengundian guna untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan perkumpulan arisan daging tersebut. Arisan ini dilakukan setiap satu minggu

sekali dengan jangka waktu satu tahun. Sebelum dilaksanakannya penarikan uang dan pengundian kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang ini melaksanakan tahlil bersama dan pengajian guna mempererat silaturahmi antar anggota arisan.⁴

Forum arisan yang didirikan oleh sebagian kelompok di Desa Gedang-Gedang ini tidak semata-mata untuk arisan seperti yang kita ketahui selama ini yaitu dengan mengumpulkan uang dan melaksanakan undian. Namun, forum arisan di Gedang-Gedang ini juga menyediakan program tabungan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya suatu saat., pada forum arisan ini lebih dominan terhadap tabungan dimana hasil tabungan tersebut dipergunakan untuk pembelian daging sapi saat menjelang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, guna untuk mempermudah anggotanya untuk mendapatkan daging sapi.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang terdapat tiga forum yaitu majelis At-Taqwa 1, majelis At-Taqwa 2 dan Kelompok Al-Ikhsan. Dengan setiap setoran pada majelis At-Taqwa 1 dan 2 Rp. 3000 untuk pengundian dan Rp. 5000, untuk setoran kelompok Al-Ikhsan yaitu Rp. 5000 untuk tabungan, yang rata-rata pengikutnya adalah masyarakat Desa Gedang-Gedang, jual beli daging sapi di forum arisan ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena cara transaksinya dilakukan diwaktu-waktu tertentu yaitu pada waktu menjelang

⁴ Asnawi, Bandar Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 Maret 2022)

hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan dilaksanakan oleh kelompok arisan.

Setelah peneliti mewawancarai beberapa narasumber, kesepakatan jual beli di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Seperti diungkapkan bapak Moh. Sholeh selaku bandar arisan.

“Diadakannya program tabungan di forum arisan bertujuan untuk memudahkan para anggota arisan dalam pembelian daging sapi pada saat menjelang hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha”⁵

Berdasarkan keterangan bapak Moh. Sholeh di atas, tujuan diadakannya jual beli daging sapi dalam forum arisan adalah untuk mempermudah para anggota saat menjelang hari raya dalam pembelian daging sapi.

Tidak jauh beda dengan keterangan yang disampaikan bapak Rifa'ie yaitu sebagai anggota arisan.

“Saat menjelang hari raya masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan daging sapi di pasar meskipun dengan harga yang sangat mahal dari harga jual di hari biasa dan tak sedikit pula yang tidak kebagian maka dari itu bisa dibilang sangat susah mendapatkan daging sapi yang murah dan didapat dengan mudah di pasaran. Dengan adanya program tabungan di forum arisan ini sedikit membantu dari keresahan-keresahan masyarakat dalam mendapatkan daging menjelang hari raya. Selain itu jual beli dengan sistem tabungan ini juga mempermudah anggota untuk menghindari ketidak cukupan uang

⁵ Moh. Sholeh, Bandar Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 2 Maret 2022)

saat menjelang hari raya karena tabungan ini cuma Rp. 5000 setiap minggunya”⁶

Berdasarkan keterangan Bapak Rifa’ie di atas, program tabungan di forum arisan ini sangat membantu masyarakat dalam bentuk perekonomian dalam artian anggota hanya menabung setiap minggu dengan jumlah Rp. 5000 setiap minggunya sudah mendapatkan daging tanpa mengeluarkan uang jumlah besar di waktu yang bersamaan sehingga pengeluaran saat menjelang hari raya tidak besar, karena daging sapi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat saat menjelang idul fitri dengan harga yang begitu besar dan memudahkan anggota untuk mendapat daging sapi tanpa harus mencari ke pasar-pasar serta anggota mendapatkan daging sapi yang cukup murah dari harga jual pasar pada umumnya.

Menurut keterangan bapak Asnawi sebagai Bandar arisan kelompok Al-Ikhsan dalam pelaksanaan arisan yang dilaksanakan pada kelompoknya bahwa

“Penarikan uang tabungan dan uang arisan serta pengundian arisan dilakukan setiap malam Minggu setelah selesai Tahlil dan pengajian. Pengundian ini hanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah pada pertemuan selanjutnya”⁷

Beda dengan pernyataan bapak Adda yang merupakan anggota kelompok At-Taqwa bahwa

⁶ Rifa’ie, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 Maret 2022)

⁷ Asnawi, Bandar Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 Maret 2022)

“Tidak ada pengundian, setiap pertemuan hanya Tahlil dan doa bersama yang dilakukan setiap malam Senin setelah itu dilakukan penarikan uang tabungan”⁸

Dari pernyataan di atas bahwasanya pengundian dilakukan untuk penentuan tuan rumah atau penanggung jawab atas dilaksanakannya pertemuan kelompok arisan, karena pelaksanaan arisan atau pertemuan kelompok tempatnya tidak tetap dan setiap anggota mempunyai bagian untuk menjadi tuan rumah.

Menurut keterangan bapak Hayat selaku bendahara pada kelompok arisan Al-Ikhsan mengenai uang wajib tabungan yang ditari setiap minggu bahwa

“Uang tabungan disimpan dan dikumpulkan setelah empat kali pertemuan saya setor ke bank untuk keamanan uang anggota, karena uang tabungan ditanggung penuh oleh bendahara. Jika ada kekurangan yang bertanggung jawab ya bendahara”⁹

Namun berbeda dengan pernyataan bapak Syatib yang juga merupakan bendahara kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang mengenai uang tabungan.

“Uang tabungan disimpan di saya, namun jika ada anggota yang membutuhkan uang tabungan boleh dipinjamkan dan yang boleh meminjam hanya anggota arisan saja kalau orang luar tidak saya

⁸ Adda, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 Maret 2022)

⁹ Hayat, Bendahara, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 3 Maret 2022)

pinjamkan sesuai kesepakatan pengurus. Selain membantu anggota kami juga tidak menarik pembiayaan pinjaman, jika yang dipinjamkan Rp.100.000 ya pengembaliannya sebanyak itu juga, jangka waktu peminjaman uang biasa kami laksanakan 6 bulan”¹⁰

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa hal di atas benar, namun pelaksanaan pengundian hanya dilakukan satu kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang yaitu kelompok Al-Ikhsan. Sedangkan pada kelompok At-Taqwa tidak melakukan penarikan uang selain uang wajib tabungan, jadi setiap pertemuan anggota hanya nyeror uang tabungan.¹¹

Menurut keterangan bapak Syatib, mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep bahwa

“Bandar arisan dan beberapa orang mengumpulkan anggota untuk ikut dalam kelompok arisan daging sapi, dari situ Bandar membentuk pengurus serta membuat kesepakatan antar Bandar arisan dan anggota. Diantara kesepakatan tersebut adalah menetapkan besarnya nominal setor tabungan dan arisan setiap minggunya, menetapkan jumlah target yang harus dicapai selama satu tahun. Pembelian sapi sepenuhnya tanggung jawab Bandar dan yang mengurus dari penyembelihan sampai pembagian daging adalah tanggung jawab pengurus. Jadi, anggota tinggal terima bersihnya”¹²

¹⁰ Syatib, Bendahara Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 2 Maret 2022)

¹¹ Observasi Lapangan, Desa Gedang-Gedang (24 April 2022)

¹² Syatib, Bendahara Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 2 Maret 2022)

Dari pernyataan bapak Syatib diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan forum arisan ini dilakukan oleh Bandar dan beberapa orang, Bandar dan anggota membuat kesepakatan bersama mengenai tabungam, pemeliharaan penyembelihan sapi sampai pembagian daging sapi.

Kemudian bapak Hasan sebagai anggota non aktif arisan yang dipilih memberri pernyataan;

“Pengurus mengumpulkan anggota dan membuat kesepakatan bersama dalam forum, sebelum berhenti saya pernah bertanggung jawab dalam pembagian daging sapi. Jadi daging sapi dibagi rata kepada anggota dengan “tampo’an” (ditumpuk) sebanyak anggota yang ikut dalam arisan tersebut, setelah itu kami menimbang dengan mengambil satu tumpukan lalu tumpukan lain tersebut disama ratakan beratnya dengan tumpukan pertama jadi tidak ditarget kiloan karena kadang sapi yang dibeli tidak selalu sama beratnya, jadi ditimbang setelah dibagi pertumpukan sebanyak anggotanya. Jika ada lebih daging biasanya dikasihikan kepada yang mengurus dari penyembelihan sampai pembagian daging”¹³

Tidak jauh beda dengan pernyataan bapak Moh. Sholeh sebagai pengurus arisan mengenai pembagian daging sapi, bahwa;

“Pembagian daging sapi dibagi rata dan setiap anggota mendapatkan daging yang sama beratnya, petugas membagi daging dalam bentuk tumpukan lalu ditimbang beratnya berapa dengan cara mengambil acak tumpukan, tumpukan selanjutnya disamakan beratnya dengan

¹³ Hasan, Anggota Non Aktif Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 2 maret 2022)

menggunakan timbangan. Nah jika ada sisa daging yang sudah dibagi biasanya dikasih kepada yang ngurus penyembelihannya”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembagian daging sapi melalui dua tahap yaitu membagi tumpukan sebanyak anggota arisan lalu ditimbang dengan menyama ratakan satu tumpukan dengan tumpukan yang lain, dan ketika ada daging yang lebih maka itu hak pengurus yang mengurus sapi dari penyembelihan sampai pada pembagian daging sapi tersebut.

Tak jauh dari pernyataan di atas bapak Adda sebagai anggota juga menyatakan bahwa;

“Dalam pemeliharaan sapi saya tidak banyak tahu karena itu ada penanggung jawabnya, salah satu kesepakatan awal saat pertama kali pertemuan untuk arisan ini pembagian daging akan dibagi rata dan anggota tinggal ambil jadi karena ada pengurus yang ditunjuk untuk mengurus pembagian daging tersebut, diluar itu anggota tidak ikut campur”¹⁴

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa hal di atas benar, namun yang ditimbang daging bersihnya saja. Padahal disitu juga ada pembagian seperti hati sapi, jeroan, usus, babat, iga atau tulang rusuk sapi namun tidak ditimbang seperti daging yang disebut di atas, pembagian tersebut hanya dilakukan tumpukan yang dikira-kira saja. Yang dilakukan pengurus arisan dalam pembagian daging sapi ditakutkan mereka

¹⁴ Adda, Anggota Arisan, *Wawancara Langsung* (Sumenep, 1 maret 2022)

melakukan kecurangan dalam pembagian sisa daging tersebut, karena bisa jadi pengurus menysisakan banyak daging supaya dapat bagian yang lebih banyak karena pada saat pembagian daging sapi hanya pengurus yang melakukan pembagian tanpa melibatkan anggota arisan.¹⁵

Dari semua wawancara yang peneliti temui, dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya jual beli dalam forum arisan tersebut adalah untuk mempermudah anggota dalam pembelian daging sapi menjelang hari raya. Penarikan uang arisan dan pengundian hanya dilakukan untuk menentukan tuan rumah atau penanggung jawab pada pertemuan selanjutnya dimana pertemuan itu akan dilakukan. Dalam pembelian sapi ditanggung penuh oleh Bandar dan pemeliharaan penyembelihan hingga pembagian sapi adalah pengurusnya sendiri. Pembagian daging sapi dalam kelompok arisan tersebut dilakukan melalui dua langkah yaitu menumpuk daging sebanyak anggota lalu ditimbang untuk disama ratakan beratnya dengan mengambil satu tumpukan pertama. Anggota arisan tinggal menerima jadi setelah pembagiannya selesai, seperti kesepakatan yang dibuat di awal pertemuan yakni anggota menyerahkan semua kepada Bandar dan pengurus.

Dari semua hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di atas, dapat diketahui bahwa jual beli daging sapi hanya dilakukan di forum arisan dan pengundian dilakukan untuk menentukan penanggung jawab atas dilaksanakannya pertemuan kelompok tersebut serta dalam pembagian

¹⁵ Observasi Lapangan, Desa Gedang-Gedang (1 Mei 2022)

daging sapi dilakukan melalui dua langkah yaitu menumpuk daging sebanyak anggota arisan lalu ditimbang dengan mengambil tumpukan pertama guna menyamaratakan berat daging pada tumpukan lainnya.

Dari semua paparan di atas dapat dideskripsikan bahwa praktek pelaksanaan jual beli dalam forum arisan Desa Gedang-Gedang adalah Bandar arisan dan sebagian orang mengumpulkan anggota guna untuk ikut dalam kelompok arisan tersebut. Bandar arisan membuat kesepakatan bersama anggota arisan mengenai pelaksanaan arisan dan jual beli daging sapi tersebut, banyaknya uang wajib tabungan untuk pembelian daging sapi dan uang arisan di sepakati saat itu juga. Penarikan uang tabungan dan arisan dilakukan setiap seminggu sekali. Untuk pelaksanaan jual beli daging sapi dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, Bandar arisan memiliki tanggung jawab dalam pembelian sapi dan pengurus arisan bertanggung jawab dalam pemeliharaan dari penyembelihan sampai pembagian daging sapi, dimana dalam pembagian daging tersebut melalui dua tahap yaitu dengan cara menumpuk daging sebanyak anggota arisan lalu ditimbang dengan mengambil tumpukan daging pertama untuk menyamaratakan berat daging setiap tumpukan. Jika ada sisa daging dari pembagian tersebut maka daging tersebut adalah hak pengurus yang sudah mengurus penyembelihan dan pembagian daging milik anggota.

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengetahui perihal pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan sebagai berikut:

1. Pengundian arisan dilakukan untuk penentuan tuan rumah atau penanggung jawab dilaksanakannya pertemuan kelompok
2. Pelaksanaan arisan yang tidak seperti pelaksanaan arisan pada umumnya, seperti terjadinya jual beli di forum arisan dan diadakannya wajib tabungan.
3. Jual beli daging sapi yang pada umumnya dijual di pasar atau tempat tertentu yang bukan merupakan milik kelompok, jual beli ini berlaku hanya untuk anggota arisan saja.
4. Pembagian daging sapi tidak ditarget kiloan, akan tetapi pembagiannya menyesuaikan pada tumpukan pertama.
5. Masyarakat menyebutnya arisan daging sapi, yang pada dasarnya arisan hanya menjadi tempat perantara terjadinya jual beli.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

- 1. Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Di Forum Arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep ini banyak diminati masyarakat. Sistem jual beli yang dilakukan adalah sistem menabung melalui forum arisan.

Pelaksanaan penarikan uang arisan dan pengundian pada kelompok arisan dilakukan untuk penentuan tuan rumah atau penanggung jawab pada pelaksanaan pertemuan arisan itu dilaksanakan, semua anggota mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah.

Pelaksanaan arisan pada kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang sudah sesuai karena pada umumnya arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang oleh beberapa orang dan kemudian diundian untuk menentukan siapa yang akan memperoleh bagiannya.

Arisan juga mengandung unsur tolong menolong. Oleh karena itu, pada umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu.

Jual beli daging sapi dalam forum arisan Desa Gedang-Gedang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jual beli tersebut dilaksanakan melalui bandar arisan, dimana Bandar arisan mempunyai peran aktif dalam jual beli tersebut, baik dalam bidang penerima anggota arisan, membuat perjanjian, pembelian sapi sampai pada pembagian daging sapi. Jual beli ini dilakukan oleh sekelompok arisan yang ada di Desa Gedang-Gedang.

Mengadakan arisan dalam rangka jual beli sistem tabungan masuk dalam pembahasan jual beli yang barangnya diterima diakhir sedangkan alat tukar atau uang dari hasil tabungan. Kelompok arisan mengumpulkan uang tabungan, kemudian daging diserahkan kepada yang bersangkutan atau anggota arisan.

Jual beli pada hakikatnya diperbolehkan, selagi sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaannya dan saling rela, dimanapun jual beli itu terjadi. Begitu pula Jual beli ini boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga sapi tidak diketahui anggota, tetapi jual beli ini sudah disepakati bersama.

Jual beli daging sapi di forum arisan jika dikaitkan dengan rukun jual beli menurut Shobirin dalam bukunya yaitu ada

- a. Ada penjual dan pembeli, adapun syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli diantaranya berakal, dewasa (baligh), tidak ada paksaan dan tidak mubazir. Penjual dalam forum arisan merupakan menjual sapi atau jagal sapi sedangkan pembeli yaitu Bandar arisan dimana penjual dan pembeli tersebut sudah memenuhi syarat di atas.
- b. Ada objek atau barang yang diperjual belikan, syarat yang harus ada pada objek atau barang jual beli diantaranya barang harus milik penjual (bukan barang curian), barang tersebut suci, memiliki manfaat, barang dapat diserahkan terimakan dan kualitas barang jelas. Adapun yang menjadi objek

dalam jual beli di forum arisan Desa Gedang-Gedang yaitu daging sapi, dalam syarat objek ini daging sapi yang dibagi menggunakan sistem kira-kira pada saat melakukan tumpukan. Hal tersebut tidak jelas berapa kira-kira berat daging serta bagian-bagian sapi seperti iga, hati dll yang ditumpuk. Sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan syarat objek atau barang yang disebut di atas.

- c. Ada ijab dan qabul, dimana penjual menyerahkan barang yang dijual sedangkan pembeli menerima barang yang dibelinya. Dalam pelaksanaan jual beli ini jelas ada ijab qabul dimana jagal sapi sebagai penjual dan Bandar sebagai pembeli. Dalam forum, Bandar sebagai pengelola dan anggota arisan sebagai pembeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang sudah sesuai, adapun syarat mengenai nilai tukar yaitu, harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, apabila jual beli dilakukakan dengan saling menukar maka barang yang menjadi nilai tukar bukan barang haram. Yang menjadi nilai tukar dalam pelaksanaan jual beli daging sapi ini adalah uang yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Jika dilihat dari syarat-syaratnya jual beli daging sapi di forum arisan ini sudah memenuhi syarat yang ada dalam Islam, intara syarat tersebut yaitu:¹⁶

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104-105

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orangnya telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang belum berakal, orang gila tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikanya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual khamr, babi dan lainnya.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan terimakan. Maka tidak sah seperti jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimanapenjual mengatakan: “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga yang akan

disepakati nantinya”. Jadi pada intinya penjual harus menentukan nominal harga terhadap barang yang dijualnya, jika nanti pembeli kurang sepakat maka ada tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Dalam pembagian daging sapi yang dilakukan oleh pengurus arisan yaitu melalui dua tahap yakni yang pertama, pengurus membagi daging dengan tumpukan sebanyak anggota arisan. Kedua, daging yang sudah dibagi dengan tumpukan ditimbang dengan mengambil tumpukan pertama lalu menyama ratakan berat daging dengan berat tumpukan pertama sampai semuanya sama. Namun daging yang sudah ditimbang tersebut dengan berat yang sama kadang ada sisa-sisa daging, dimana sisa daging diserahkan kepada yang mengurus sapi dalam penyembelihan dan pembagian daging sapi atau yang mengurus hal tersebut. Setelah pembagian daging selesai, pengurus mengumumkan kepada anggota untuk mengambil daging tersebut ke tempat dimana sapi disembelih. Bandar memanggil satu persatu anggotanya untuk mengambil haknya tanpa diminta uang lagi.

Jika dilihat dari syarat yang lain mengenai jual beli diatas, dalam pembagian daging sapi yang dilaksanakan forum arisan Desa Gedang-Gedang bertentangan dengan salah satu syarat jual beli yang dapat dijelaskan di bawah ini, karena dalam pelaksanaan pembagiannya terdapat ketidak jelasan berapa banyak sisa daging yang dibagikan kepada pengurus serta dalam

pembelian sapi harganya tidak transparan terhadap anggotanya. Adapun syarat jual beli yang menjelasakna hal tersebut yaitu:¹⁷

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- c. Jual-beli baru dapat diselesaikan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.
- d. Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli).

Dari berbagai sumber rukun dan syarat-syarat di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan, inti dari semuanya sama, sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli daging sapi di forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tidak melenceng dari rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh hukum agama.

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 68.

Pada setiap forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki tujuan yang sama yaitu mempermudah anggota arisan dalam mendapatkan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, selain itu dengan dilaksanakannya jual beli dalam forum arisan ini juga untuk mempererat silaturahmi antar anggota.

Dari semua pemaparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli daging sapi di forum arisan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan alasan bahwa tujuan dilaksanakannya jual beli di forum arisan sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Sedangkan jika dalam pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pengurus kelompok arisan tanpa melibatkan anggota bertujuan untuk mendapatkan daging lebih banyak pada pemberian sisa daging sapi yang tidak diketahui, maka hal itu termasuk kepada penipuan atau *gharar*. *Gharar* termasuk salah satu yang harus dihindari, karena *gharar* merupakan jual beli yang samar atau bisa dikatakan tidak jelas, sehingga kemungkinan akan terjadi penipuan. Penipuan tersebut bisa saja merugikan salah satu pihak lain terutama anggota arisan. Dengan seperti itu transaksi yang dilakukan oleh kelompok orang atau melibatkan banyak orang dalam arisan tersebut tidak diperbolehkan karena menyembunyikan harga sapi dan berat sisa daging yang akan diberikan kepada pengurus dari anggota, hal itu menjadikan

pembagian daging sapi tersebut bertentangan dengan syariat dan dapat membatalkan akad.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi di Forum Arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Pelaksanaan penarikan uang arisan dan pengundian pada kelompok arisan dilakukan untuk penentuan tuan rumah atau penanggung jawab pada pelaksanaan pertemuan arisan itu dilaksanakan, semua anggota mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah. Sedangkan uang tabungan dititipkan kepada yang bertugas di dalam forum arisan yakni bagian keuangan atau bendahara dan salah satu forum arisan di Desa Gedang-Gedang mengelola uang tabungan anggotanya seperti dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan.

Pelaksanaan arisan pada kelompok arisan di Desa Gedang-Gedang sudah sesuai dengan salah satu argumentasi para ulama yang memperbolehkan arisan karena dalam arisan terdapat unsur tolong menolong selain itu arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang mengutang yang mengandung unsur membantu, dalam kelompok arisan daging sapi ini ada yang melakukan utang piutang, dimana uang tabungan bisa dihutangi anggota

dalam jangka waktu tertentu tanpa penambahan biaya pinjaman.¹⁸ Sedangkan dalam pengelolaan uang tabungan yang dilakukan bendara di forum arisan ini sudah sesuai dengan hukum yang memperbolehkan wadi'ah, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya... (QS. An-Nisa': 58)¹⁹

Jual beli daging sapi dalam forum arisan Desa Gedang-Gedang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jual beli tersebut dilaksanakan melalui Bandar arisan dan anggota arisan. Jual beli ini dilakukan oleh sekelompok arisan yang ada di Desa Gedang-Gedang.

Jual beli pada hakikatnya diperbolehkan, selagi sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaannya dan saling rela, dimanapun jual beli itu terjadi. Begitu pula Jual beli ini boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 198.

.. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....
(QS. Al-Baqarah: 198)²⁰

¹⁸ Mokhammad Rohma Rozikin. "Hukum Arisan Dalam Islam", 26

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 56.

Sekalipun harga sapi tidak diketahui anggota, tetapi jual beli ini sudah disepakati bersama sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 29 berikut ini

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: ... kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa': 29)²¹

Jual beli daging sapi di forum arisan jika dikaitkan dengan rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yaitu ada penjual dan pembeli, ada objek atau barang yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada nilai tukar pengganti barang sudah sesuai.²²

Pada setiap forum arisan Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki tujuan yang sama yaitu mempermudah anggota arisan dalam mendapatkan daging sapi menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, selain itu dengan dilaksanakannya jual beli dalam forum arisan ini juga untuk mempererat silaturahmi antar anggota. Hal seperti itu diperbolehkan dalam jual beli sebagaimana para ulama juga sepakat atas kebolehan jual beli, *Ijma'* memberikan hikmah bahwasanya kebutuhan manusia berhubungan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 53.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 85.

²² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 275.

dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, maka dengan disyariatkannya merupakan cara mewujudkan pemenuhan manusia.²³

Dari semua pemaparan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli daging sapi di forum arisan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan alasan bahwa tujuan dilaksanakannya jual beli di forum arisan sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

²³ Siswad, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", 62